

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan PN Pangkalpinang Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/PN.Pgp/2014 bahwa perbuatan terdakwa penyalahgunaan dana desa di Desa Petaling merupakan perbuatan tindak pidana korupsi.
2. Berdasarkan teori kesalahan bahwa tindakan terdakwa tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, yakni menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian uang negara dan dilakukan dengan cara kelalaian sehingga patut dikenakan hukuman atau pidana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kesalahan prosedural merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan yang termasuk dalam hukum administrasi yang dapat berakibat merugikan

keuangan negara, sehingga terhadap Kepala Desa untuk dapat lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dana desa dengan memahami aturan mekanisme pengelolaan keuangan desa dengan baik.

2. Kesalahan prosedur dapat menjerumuskan pelaku kepada tindak pidana korupsi sehingga Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyaluran dan perealisasi penggunaan dana desa untuk dapat mengawal dengan baik setiap tindakan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa.

